



PUTUSAN

Nomor 710/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Nugroho Bin Sudarminto;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/17 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Macan Lindungan Perumahan Grand Mutiara Residence Rt.008 Rw.005 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang/ Jalan Macan Kumbang 3 No.4455 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2023;

Terdakwa Agus Nugroho Bin Sudarminto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 710/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 710/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS NUGROHO BIN SUDARMINTO** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana **PENIPUAN**, sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **AGUS NUGROHO BIN SUDARMINTO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Rekening Koran Bank BCA 02174512191 atas nama GUSTI HIDAYAT periode Mei 2022, Rekening koran Bank BCA 02174512191 atas nama GUSTI HIDAYAT periode Juni 2022.

Dikembalikan kepada korban GUSTI HIDAYAT BIN TAUFIK (Alm).

- 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Sumsel Babel cabang pembantu Parameswara Palembang no.Cek : 094968 atas nama CV.Putri Permata Indah, dan 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Sumsel Babel cabang pembantu Parameswara Palembang no.Cek : 094963 atas nama CV.Putri Permata Indah. **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa **AGUS NUGROHO BIN SUDARMINTO** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AGUS NUGROHO BIN SUDARMINTO pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak melawan hukum untuk maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban saling kenal sejak bulan Mei tahun 2022 saat ada pekerjaan di BBWSS (Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera) dan memiliki hubungan mitra kerja, kemudian sekira bulan April 2022 saksi korban bertemu dengan terdakwa di BBWSS dan saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban Proyek Injektion dan Grofit Semen Jembatan dengan sistem dari modal yang kita berikan akan mendapat keuntungan 20 (dua puluh) persen untuk Ijektion sedangkan untuk grofit semen mendapat keuntungan 40 (empat puluh) persen dan keuntungan akan diberikan setelah barang sampai sekitar 3 (tiga) hari, lalu saksi korban tertarik dengan tawaran tersebut dan pada tanggal 16 Juni 2022 membuat bukti tertulis berupa surat penitipan uang yang ditanda tangani oleh saksi korban bersama terdakwa disaksikan oleh saksi MEDI bersama saksi JONI, lalu saksi korban memberikan modal terhadap terdakwa secara bertahap yaitu : Pada tanggal 16 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.Pada tanggal 17 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ke rekening

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.Pada tanggal 19 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.13.750.000,-(tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa Bank Mandiri nomor : 1120011790388 an.Agus Nugroho.Pada tanggal 23 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.13.750.000,-(tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa Bank Mandiri nomor : 1120011790388 an.Agus Nugroho.Pada tanggal 23 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.Pada tanggal 24 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.Pada tanggal 02 Juni 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.10.965.000,-(sepuluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.Pada tanggal 11 Juni 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.Jadi total saksi korban memberikan modal kepada terdakwa sebesar Rp.115.465.000,-(seratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).Bahwa kemudian setelah sampai batas waktu yang diberikan uang modal yang telah saksi korban berikan kepada terdakwa tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa, lalu setelah ditanyakan terdakwa memberikan saksi korban berupa 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Sumsel Babel cabang pembantu Parameswara Palembang senilai Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) no.Cek : 094968 atas nama CV.Putri Permata Indah dan 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Sumsel Babel cabang pembantu Parameswara Palembang senilai Rp.17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) no.Cek : 094963 atas nama CV.Putri Permata Indah, namun saat saksi korban akan mencairkan 2 (dua) lembar Cek Tunai tersebut di Bank ternyata kosong tidak ada saldo sehingga merasa dirugikan saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat perbuatan terdakwa AGUS NUGROHO BIN SUDARMINTO tersebut, saksi korban GUSTI HIDAYAT BIN TAUFIK (Alm)mengalami kehilangan berupa uang tunai sebesar Rp. 115.465.000,- (seratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.115.465.000,-(seratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa AGUS NUGROHO BIN SUDARMINTO sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUS NUGROHO BIN SUDARMINTO pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, ketika sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban saling kenal sejak bulan Mei tahun 2022 saat ada pekerjaan di BBWSS (Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera) dan memiliki hubungan mitra kerja, kemudian sekira bulan April 2022 saksi korban bertemu dengan terdakwa di BBWSS dan saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban Proyek Injektion dan Grofit Semen Jembatan dengan sistem dari modal yang kita berikan akan mendapat keuntungan 20 (dua puluh) persen untuk Ijektion sedangkan untuk grofit semen mendapat keuntungan 40 (empat puluh) persen dan keuntungan akan diberikan setelah barang sampai sekitar 3 (tiga) hari, lalu saksi korban tertarik dengan tawaran tersebut dan pada tanggal 16 Juni 2022 membuat bukti tertulis berupa surat penitipan uang yang ditanda tangani oleh saksi korban bersama terdakwa disaksikan oleh saksi MEDI

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi JONI, lalu saksi korban memberikan modal terhadap terdakwa secara bertahap yaitu : Pada tanggal 16 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho. Pada tanggal 17 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho. Pada tanggal 19 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.13.750.000,-(tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa Bank Mandiri nomor : 1120011790388 an.Agus Nugroho. Pada tanggal 23 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.13.750.000,-(tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa Bank Mandiri nomor : 1120011790388 an.Agus Nugroho. Pada tanggal 23 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho. Pada tanggal 24 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho. Pada tanggal 02 Juni 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.10.965.000,-(sepuluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho. Pada tanggal 11 Juni 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho. Jadi total saksi korban memberikan modal

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebesar Rp.115.465.000,-(seratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).Bahwa kemudian setelah sampai batas waktu yang diberikan uang modal yang telah saksi korban berikan kepada terdakwa tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa, lalu setelah ditanyakan terdakwa memberikan saksi korban berupa 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Sumsel Babel cabang pembantu Parameswara Palembang senilai Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) no.Cek : 094968 atas nama CV.Putri Permata Indah dan 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Sumsel Babel cabang pembantu Parameswara Palembang senilai Rp.17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) no.Cek : 094963 atas nama CV.Putri Permata Indah, namun saat saksi korban akan mencairkan 2 (dua) lembar Cek Tunai tersebut di Bank ternyata kosong tidak ada saldo sehingga merasa dirugikan saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa AGUS NUGROHO BIN SUDARMINTO tersebut, saksi korban GUSTI HIDAYAT BIN TAUFIK (Alm) mengalami kehilangan berupa uang tunai sebesar Rp. 115.465.000,-(seratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.115.465.000,-(seratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa AGUS NUGROHO BIN SUDARMINTO sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Gusti Hidayat Bin Taufik (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tindak penipuan itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang yang dilakukan oleh terdakwa AGUS NUGROHO BIN SUDARMINTO terhadap saksi korban sendiri;
 - Bahwa barang milik saksi korban yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp. 115.465.000,-(seratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban saling kenal sejak bulan Mei tahun 2022 saat ada pekerjaan di BBWSS (Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera) dan memiliki hubungan mitra kerja, kemudian sekira bulan April 2022 saksi korban bertemu dengan terdakwa di BBWSS dan saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban Proyek Injeksi dan Grofit Semen Jembatan dengan sistem dari modal yang kita berikan akan mendapat keuntungan 20 (dua puluh) persen untuk Injeksi sedangkan untuk grofit semen mendapat keuntungan 40 (empat puluh) persen dan keuntungan akan diberikan setelah barang sampai sekitar 3 (tiga) hari, lalu saksi korban tertarik dengan tawaran tersebut dan pada tanggal 16 Juni 2022 membuat bukti tertulis berupa surat penitipan uang yang ditanda tangani oleh saksi korban bersama terdakwa disaksikan oleh saksi MEDI bersama saksi JONI, lalu saksi korban memberikan modal terhadap terdakwa secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 16 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.
- Pada tanggal 17 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.
- Pada tanggal 19 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.13.750.000,-(tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa Bank Mandiri nomor : 1120011790388 an.Agus Nugroho.
- Pada tanggal 23 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.13.750.000,-(tiga belas juta tujuh ratus

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Plg



lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa Bank Mandiri nomor : 1120011790388 an.Agus Nugroho.

- Pada tanggal 23 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.
- Pada tanggal 24 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.
- Pada tanggal 02 Juni 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.10.965.000,-(sepuluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.
- Pada tanggal 11 Juni 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.

Jadi total saksi korban memberikan modal kepada terdakwa sebesar Rp.115.465.000,-(seratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah sampai batas waktu yang diberikan uang modal yang telah saksi korban berikan kepada terdakwa tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa, lalu setelah ditanyakan terdakwa memberikan saksi korban berupa 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Sumsel Babel cabang pembantu Parameswara Palembang senilai Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) no.Cek : 094968 atas nama CV.Putri Permata Indah dan 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Sumsel Babel cabang pembantu Parameswara Palembang senilai Rp.17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) no.Cek : 094963 atas nama CV.Putri Permata Indah, namun saat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Plg



saksi korban akan mencairkan 2 (dua) lembar Cek Tunai tersebut di Bank ternyata kosong tidak ada saldo sehingga merasa dirugikan saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa AGUS NUGROHO BIN SUDARMINTO mengakui perbuatannya sebenarnya proyek Repair Jembatan Injektion dan profit semen jembatan tersebut tidak ada alias fiktif, lalu uang milik saksi korban telah dipakai oleh terdakwa untuk pekerjaan lain dan terpakai untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Sumsel Babel cabang pembantu Parameswara Palembang no.Cek : 094968 atas nama CV.Putri Permata Indah, dan 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Sumsel Babel cabang pembantu Parameswara Palembang no.Cek : 094963 atas nama CV.Putri Permata Indah yang telah disita persidangan merupakan alat yang digunakan terdakwa AGUS NUGROHO BIN SUDARMINTO untuk melakukan tindak penipuan terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AGUS NUGROHO BIN SUDARMINTO tersebut, saksi korban mengalami kehilangan berupa uang tunai sebesar Rp.115.465.000,-(seratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp. 115.465.000,-(seratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dieke Apriyani Binti Muhammad Yamin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penipuan dan Penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, dijalan Pangeran Sido Ing lutan lorong Kedukan Bukit 1 kelurahan 35 ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengawasi Teller dan Customer service;
- Bahwa Keterkaitan saksi dalam perkara ini karena pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, dijalan Pangeran Sido Ing lutan lorong Kedukan Bukit 1 kelurahan 35 ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, yang mana Perihal terjadinya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan memberikan cek dari Bank Sumsel Babel sebanyak 2 buah ke korban, kemudian akan di cairkan ternyata kedua cek tersebut kosong alias

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada saldo, dan di Cek pembayaran tunai tersebut tertera nama dari PT PPI (Putri Permata Indah);

- Bahwa saksi merupakan Teller Bank Sumsel Babel Cabang pembantu Parameswara Palembang.
- Saksi ditempatkan di Penyelia Layanan dan uang tunai Bank Sumsel Babel Cabang pembantu Parameswara Palembang dan sudah ditempatkan di bagian tersebut dihitung mulai bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Sumsel Babel cabang pembantu Parameswara Palembang no.Cek : 094968 atas nama CV.Putri Permata Indah, dan 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Sumsel Babel cabang pembantu Parameswara Palembang no.Cek : 094963 atas nama CV.Putri Permata Indah yang telah disita persidangan merupakan cek pembayaran tunai dari PT.PPI (Putri Permata Indah) milik terdakwa AGUS NUGROHO BIN SUDARMINTO
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan curang atau tindak penipuan tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang;
- Bahwa barang milik saksi korban HIDAYAT BIN TAUFIK (Alm) yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp.115.465.000,-(seratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban saling kenal sejak bulan Mei tahun 2022 saat ada pekerjaan di BBWSS (Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera) dan memiliki hubungan mitra kerja, kemudian sekira bulan April 2022 saksi korban bertemu dengan terdakwa di BBWSS dan saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban Proyek Injeksi dan Grofit Semen Jembatan dengan sistem dari modal yang kita berikan akan mendapat keuntungan 20 (dua puluh) persen untuk Ijeksi sedangkan untuk grofit semen mendapat keuntungan 40 (empat puluh) persen dan keuntungan akan diberikan setelah barang sampai sekitar 3 (tiga) hari, lalu saksi korban tertarik dengan tawaran tersebut dan pada tanggal 16 Juni

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 membuat bukti tertulis berupa surat penitipan uang yang ditanda tangani oleh saksi korban bersama terdakwa disaksikan oleh saksi MEDI bersama saksi JONI, lalu saksi korban memberikan modal terhadap terdakwa secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 16 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.
- Pada tanggal 17 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.
- Pada tanggal 19 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.13.750.000,-(tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa Bank Mandiri nomor : 1120011790388 an.Agus Nugroho.
- Pada tanggal 23 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.13.750.000,-(tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa Bank Mandiri nomor : 1120011790388 an.Agus Nugroho.
- Pada tanggal 23 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.
- Pada tanggal 24 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 02 Juni 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.10.965.000,-(sepuluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.
- Pada tanggal 11 Juni 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.

Jadi total saksi korban HIDAYAT BIN TAUFIK (Alm) memberikan modal kepada terdakwa sebesar Rp.115.465.000,-(seratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah sampai batas waktu yang diberikan uang modal yang telah saksi korban berikan kepada terdakwa tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa, lalu setelah ditanyakan terdakwa memberikan saksi korban berupa 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Sumsel Babel cabang pembantu Parameswara Palembang senilai Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) no.Cek : 094968 atas nama CV.Putri Permata Indah dan 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Sumsel Babel cabang pembantu Parameswara Palembang senilai Rp.17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) no.Cek : 094963 atas nama CV.Putri Permata Indah, namun saat saksi korban akan mencairkan 2 (dua) lembar Cek Tunai tersebut di Bank ternyata kosong tidak ada saldo sehingga merasa dirugikan saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya sebenarnya proyek Repair Jembatan Injeksi dan grofit semen jembatan tersebut tidak ada alias fiktif, lalu uang milik saksi korban GUSTI HIDAYAT telah dipakai oleh terdakwa untuk pekerjaan lain dan terpakai untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Sumsel Babel cabang pembantu Parameswara Palembang no.Cek : 094968 atas nama CV.Putri Permata Indah, dan 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Sumsel Babel cabang pembantu Parameswara Palembang no.Cek : 094963 atas nama CV.Putri Permata Indah yang telah disita persidangan merupakan alat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak penipuan terhadap saksi korban GUSTI HIDAYAT BIN TAUFIK (Alm);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban GUSTI HIDAYAT BIN TAUFIK (Alm) mengalami kehilangan berupa uang tunai sebesar Rp.115.465.000,-(seratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp. 115.465.000,-(seratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Rekening koran Bank BCA 0217452191 atas nama GUSTI HIDAYAT Periode Mei 2022;
- Rekening koran Bank BCA 0217452191 atas nama GUSTI HIDAYAT Periode Juni 2022;
- 1 (satu) Lembar Cek Tunai Bank SUMSELBABEL cabang pembantu Parameswara Palembang no Cek: 094968 atas nama CV Putri Permata Indah;
- 1 (satu) Lembar Cek Tunai Bank SUMSELBABEL cabang pembantu Parameswara Palembang no Cek: 094963 atas nama CV Putri Permata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa melakukan perbuatan curang atau tindak penipuan tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang;
- Bahwa, benar barang milik saksi korban HIDAYAT BIN TAUFIK (Alm) yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp.115.465.000,-(seratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, benar sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban saling kenal sejak bulan Mei tahun 2022 saat ada pekerjaan di BBWSS (Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera) dan memiliki hubungan mitra kerja, kemudian sekira bulan April 2022 saksi korban bertemu dengan terdakwa di BBWSS dan saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban Proyek Injeksi dan Grofit Semen Jembatan dengan sistem dari modal yang kita berikan akan mendapat keuntungan 20 (dua puluh) persen untuk Injeksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Plg



sedangkan untuk profit semen mendapat keuntungan 40 (empat puluh) persen dan keuntungan akan diberikan setelah barang sampai sekitar 3 (tiga) hari, lalu saksi korban tertarik dengan tawaran tersebut dan pada tanggal 16 Juni 2022 membuat bukti tertulis berupa surat penitipan uang yang ditanda tangani oleh saksi korban bersama terdakwa disaksikan oleh saksi MEDI bersama saksi JONI, lalu saksi korban memberikan modal terhadap terdakwa secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 16 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.
- Pada tanggal 17 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.
- Pada tanggal 19 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.13.750.000,-(tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa Bank Mandiri nomor : 1120011790388 an.Agus Nugroho.
- Pada tanggal 23 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.13.750.000,-(tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa Bank Mandiri nomor : 1120011790388 an.Agus Nugroho.
- Pada tanggal 23 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.
- Pada tanggal 24 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.

- Pada tanggal 02 Juni 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.10.965.000,-(sepuluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.

- Pada tanggal 11 Juni 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.

Jadi total saksi korban HIDAYAT BIN TAUFIK (Alm) memberikan modal kepada terdakwa sebesar Rp.115.465.000,-(seratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, benar kemudian setelah sampai batas waktu yang diberikan uang modal yang telah saksi korban berikan kepada terdakwa tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa, lalu setelah ditanyakan terdakwa memberikan saksi korban berupa 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Sumsel Babel cabang pembantu Parameswara Palembang senilai Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) no.Cek : 094968 atas nama CV.Putri Permata Indah dan 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Sumsel Babel cabang pembantu Parameswara Palembang senilai Rp.17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) no.Cek : 094963 atas nama CV.Putri Permata Indah, namun saat saksi korban akan mencairkan 2 (dua) lembar Cek Tunai tersebut di Bank ternyata kosong tidak ada saldo sehingga merasa dirugikan saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa, benar terdakwa mengakui perbuatannya sebenarnya proyek Repair Jembatan Injektion dan grofit semen jembatan tersebut tidak ada alias fiktif, lalu uang milik saksi korban GUSTI HIDAYAT telah dipakai oleh terdakwa untuk pekerjaan lain dan terpakai untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Sumsel Babel cabang pembantu Parameswara Palembang no.Cek : 094968 atas nama CV.Putri Permata Indah, dan 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumsel Babel cabang pembantu Parameswara Palembang no.Cek : 094963 atas nama CV.Putri Permata Indah yang telah disita persidangan merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak penipuan terhadap saksi korban GUSTI HIDAYAT BIN TAUFIK (Alm);

- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban GUSTI HIDAYAT BIN TAUFIK (Alm) mengalami kehilangan berupa uang tunai sebesar Rp.115.465.000,-(seratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp. 115.465.000,-(seratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Baik orang perorangan ataupun korporasi adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ia terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut. Pengertian tersebut dihubungkan dengan Terdakwa dalam perkara ini, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa Agus Nugroho Bin Sudarminto di dalam persidangan bahwa Terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Nugroho Bin Sudarminto adalah subjek hukum dengan menerangkan identitasnya lengkap dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa melakukan perbuatan curang atau tindak penipuan tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang;
- Bahwa, benar barang milik saksi korban HIDAYAT BIN TAUFIK (Alm) yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp.115.465.000,-(seratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, benar sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban saling kenal sejak bulan Mei tahun 2022 saat ada pekerjaan di BBWSS (Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera) dan memiliki hubungan mitra kerja, kemudian sekira bulan April 2022 saksi korban bertemu dengan terdakwa di BBWSS dan saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban Proyek Injektion dan Grofit Semen Jembatan dengan sistem dari modal yang kita berikan akan mendapat keuntungan 20 (dua puluh) persen untuk Ijektion sedangkan untuk grofit semen mendapat keuntungan 40 (empat puluh) persen dan keuntungan akan diberikan setelah barang sampai sekitar 3 (tiga) hari, lalu saksi korban tertarik dengan tawaran tersebut dan pada tanggal 16 Juni 2022 membuat bukti tertulis berupa surat penitipan uang yang ditanda tangani oleh saksi korban bersama terdakwa disaksikan oleh

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Plg



saksi MEDI bersama saksi JONI, lalu saksi korban memberikan modal terhadap terdakwa secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 16 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.
- Pada tanggal 17 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.
- Pada tanggal 19 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.13.750.000,-(tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa Bank Mandiri nomor : 1120011790388 an.Agus Nugroho.
- Pada tanggal 23 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.13.750.000,-(tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa Bank Mandiri nomor : 1120011790388 an.Agus Nugroho.
- Pada tanggal 23 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.
- Pada tanggal 24 Mei 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.
- Pada tanggal 02 Juni 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.10.965.000,-(sepuluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.

- Pada tanggal 11 Juni 2022 saksi korban memberikan modal ke terdakwa secara transfer pada saat dirumah Jalan Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Kedukan Bukit I Kel.35 Ilir Kec.Iilir Barat II kota Palembang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA nomor : 0213668363 an.Agus Nugroho.

Jadi total saksi korban HIDAYAT BIN TAUFIK (Alm) memberikan modal kepada terdakwa sebesar Rp.115.465.000,-(seratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, benar kemudian setelah sampai batas waktu yang diberikan uang modal yang telah saksi korban berikan kepada terdakwa tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa, lalu setelah ditanyakan terdakwa memberikan saksi korban berupa 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Sumsel Babel cabang pembantu Parameswara Palembang senilai Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) no.Cek : 094968 atas nama CV.Putri Permata Indah dan 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Sumsel Babel cabang pembantu Parameswara Palembang senilai Rp.17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) no.Cek : 094963 atas nama CV.Putri Permata Indah, namun saat saksi korban akan mencairkan 2 (dua) lembar Cek Tunai tersebut di Bank ternyata kosong tidak ada saldo sehingga merasa dirugikan saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Sumsel Babel cabang pembantu Parameswara Palembang no.Cek : 094968 atas nama CV.Putri Permata Indah, dan 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Sumsel Babel cabang pembantu Parameswara Palembang no.Cek : 094963 atas nama CV.Putri Permata Indah yang telah disita persidangan merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak penipuan terhadap saksi korban GUSTI HIDAYAT BIN TAUFIK (Alm);
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban GUSTI HIDAYAT BIN TAUFIK (Alm) mengalami kehilangan berupa uang tunai sebesar Rp.115.465.000,-(seratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115.465.000,-(seratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.115.465.000,-(seratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Nugroho Bin Sudarminto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Rekening Koran Bank BCA 02174512191 atas nama GUSTI HIDAYAT periode Mei 2022, Rekening koran Bank BCA 02174512191 atas nama GUSTI HIDAYAT periode Juni 2022;

Dikembalikan kepada korban GUSTI HIDAYAT BIN TAUFIK (AIm).

- 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Sumsel Babel cabang pembantu Parameswara Palembang no.Cek : 094968 atas nama CV.Putri Permata Indah, dan 1 (satu) lembar Cek Tunai Bank Sumsel Babel cabang pembantu Parameswara Palembang no.Cek : 094963 atas nama CV.Putri Permata Indah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, R.Zaenal Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H., Agus Aryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurayfa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Sigit Subiantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

R.Zaenal Arief, S.H., M.H.

Agus Aryanto, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nurayfa, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)